



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008

No. Urut: 04

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas Dinas;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah sebagai berikut:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;
 5. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 7. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air;
 8. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman;
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral;
 11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 12. Dinas Perkebunan;
 13. Dinas Peternakan;
 14. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
 15. Dinas Kehutanan;
 16. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (2) Uraian Tugas Dinas sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda, Olah Raga dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;

3. Sub.Bagian Program;
 3. Bidang TK/SD, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan;
 3. Seksi Sarana Prasarana;
 4. Bidang SMP/SMA/SMK, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan;
 3. Seksi Sarana Prasarana;
 5. Bidang PAUD Dan PK-PLK, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana;
 6. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Informal, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Keaksaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat/Kelembagaan;
 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 7. Bidang Pemuda, terdiri dari
 1. Seksi Pemberdayaan & Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 8. Bidang Olah Raga, terdiri dari
 1. Seksi Olah Raga Masyarakat;
 2. Seksi Olah Raga Pelajar;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana;
 9. Unit Pelaksana Teknis;
 10. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ORGANISASI DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub.Bagian Program;
3. Bidang Penanggulangan Penyakit & Bencana, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Penanggulangan Masalah Akibat Bencana
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Diklat dan Litbang;
 2. Seksi Perbekalan Kesehatan;
 3. Seksi Pembiayaan & Kerjasama Luar Negeri
5. Bidang Informasi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Promosi & Pemberdayaan;
 2. Seksi Pengawasan & Teknologi Kesehatan;
 3. Seksi Informasi Kesehatan dan Pelaporan;
6. Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat & Rujukan;
 2. Seksi Gizi & Kesehatan Keluarga
 3. Seksi Akreditasi & Sertifikasi Kesehatan;

7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
ORGANISASI DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 11**

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Sosial;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 12**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 14**

- (1). Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;

- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial & Kemitraan, terdiri dari:
 1. Seksi Organisasi Sosial, Panti Sosial & Karang Taruna;
 2. Seksi Penyuluhan Dan Pemberdayaan;
 3. Seksi Kepahlawanan, Ketahanan & Kesetiakawanan Sosial;
 - e. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan, Pelayanan, Kesejahteraan Sosial Anak, remaja dan lansia;
 2. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 3. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial & Korban Napza;
 - f. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 2. Seksi Bantuan Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran Terlantar ;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial Dan Jaminan Sosial;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 15**

- (1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- (2) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 16**

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- f.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Dan Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja;
 2. Seksi Instruktur Lembaga Dan Sarana;
 3. Seksi Pemagangan & Produktivitas Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Penempatan dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja;
 3. Seksi Bina Mitra;
 - e. Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Syarat Kerja Jamsosial Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial Dan Kelembagaan;
 3. Seksi Pengawasan & Perlindungan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemukiman dan Penempatan;
 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan;
 3. Seksi Informasi Dan Pembinaan SDM Ketransmigrasian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 24

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;